

17-09-2018

Kepada Yth.,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	71 /PUU- XVI - /2018
Hari	Selasa
Tanggal	18 September 2018
Jam	14.24

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 326 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Perkenankan kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dorel Almir, umur 51 tahun, Wiraswasta, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Lt.2, Wing B, No. 218A, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta.
2. Abda Khair Mufti, umur 49 tahun, Karyawan, beralamat di Perumahan Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9 Rt.014 Rw.007, Kel. Balonggandu, Kec. Jatisari, Kabupaten Karawang.
3. Muhammad Hafidz, umur 38 tahun, Karyawan Swasta, beralamat di Perumahan Tatyasri, Blok F5, No. 2, Rt.007, Rw.012, Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor.

seluruhnya adalah warga negara Indonesia, selanjutnya disebut para Pemohon.

Para Pemohon dengan ini hendak mengajukan Perbaikan Permohonan dalam Perkara Nomor 71/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 326 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, Bukti P-1] terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berpedoman pada Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, berbunyi: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU MK], dinyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
3. Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

Maka oleh karena objek permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 326 UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, dinyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia;*
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warganegara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 326 UU Pemilu, yang menyatakan: "*Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 325 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah*".
4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi perorangan warganegara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang sebagaimana tersebut dalam paragraph II.1 dan II.2 tersebut di atas, maka para Pemohon menguraikan hal sebagai berikut:

Pemohon Dorel Almir sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Pemerintah Kota Jakarta Barat bernomor 3173081805670008 [Bukti P-3], Pemohon Abda Khair Mufti sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Karawang bernomor 321514108680003 [Bukti P-4], dan Pemohon Muhammad Hafidz sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bogor bernomor 3123062609800003 [Bukti P-5], adalah perseorangan warga negara Indonesia yang diberikan hak konstitusional oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

Para Pemohon beranggapan telah dijamin hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum atas penyelenggaraan pemilu yang diantaranya berasaskan jujur dan adil. Namun hak konstitusional para Pemohon tersebut, berpotensi akan dirugikan dengan berlakunya Pasal 326 UU Pemilu, terkait tidak adanya pengaturan mengenai batasan pemberian dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang berasal dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun partai politik dan/atau gabungan partai politik.

Sebagai peserta pemilu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun partai politik, diberikan hak untuk dapat menerima sumbangan dana kampanye yang tidak mengikat dari perseorangan yang tidak boleh melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), atau yang berasal dari kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang tidak boleh melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Akan tetapi, UU Pemilu tidak mengatur mengenai batasan besaran pemberian dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang berasal dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan maupun partai politik dan/atau gabungan partai politik.

Ketiadaan pengaturan batasan besaran pemberian dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang berasal dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun dari partai politik tersebut, berpotensi melahirkan penyumbang yang tidak diketahui asal usulnya (fiktif), dengan cara memberikannya secara langsung kepada salah seorang atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau melalui perantara partai politik, yang justru

dapat melahirkan penyelenggaraan pemilu yang tidak sehat, fair serta berintegritas, yaitu diantaranya terbukanya kemungkinan untuk memenangkan pemilu dengan segala cara (termasuk diantaranya *money politic*).

Apabila hendak menggunakan penalaran yang wajar, jika pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun partai politik, memiliki harta kekayaannya (baik bergerak maupun tidak bergerak) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu memberikan dana untuk kepentingan kampanyenya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Maka terdapat fakta yang tidak bisa diterima logika, tentang dari mana asal usul dana kampanye yang diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, sedangkan harta kekayaan yang dimiliki (baik bergerak maupun tidak bergerak) hanya senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sehingga dapat dipastikan, asal usul dana yang diberikan untuk kebutuhan kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden, diperoleh dari pemberian yang tidak ingin dicatat dalam pembukuan penerimaan dana kampanye karena tidak ingin diketahui asal usulnya oleh publik, tetapi patut diduga mempunyai muatan kepentingan terselubung dibalik pemberiannya tersebut, yang dapat digunakan untuk memengaruhi pemilih, guna memenangkan pemilu dengan segala cara, termasuk diantaranya kemungkinan adanya praktek jual beli suara (*money politic*).

Bukan saja hanya menjadi kewajiban lembaga atau badan yang diserahi untuk menyelenggarakan pemilu, para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat juga mempunyai hak untuk menjaga penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang sehat, partisipatif, berkualitas dan dapat dipercaya, bukan diperdaya, akibat terbukanya kemungkinan adanya pemberi dana kampanye yang tidak ingin diketahui asal usulnya, baik yang berasal dari perorangan, kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri atau kelompoknya yang dapat merugikan kepentingan umum, termasuk pula merugikan kepentingan para Pemohon yang ingin dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang tidak boleh terjebak dalam kepentingan penyumbang dan seakan hendak melupakan kepentingan rakyat.

Dengan terbukanya kemungkinan upaya memengaruhi pilihan pemilih melalui faktor ekonomi dengan adanya jual beli suara (*buying and selling votes*), akibat ketiadaan batas besaran pemberian dana kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun partai politik pengusulnya, maka hak para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum penyelenggaraan pemilu yang diantaranya berasaskan jujur dan adil, berpotensi dirugikan. Oleh karenanya, kerugian hak para Pemohon tersebut, erat kaitannya dengan konstusionalitas Pasal 326 UU Pemilu. Sehingga apabila Pasal 326 UU Pemilu dinyatakan konstusional bersyarat, maka para Pemohon dan pihak-pihak yang dapat saja merasa terwakili kepentingannya oleh permohonan *a quo*, akan dihadapkan pada tawaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hendak tampil di hadapan masyarakat dapat bersaing secara sehat, fair dan berintegritas dalam kontestasi pemilu. Sehingga kemurnian pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, akan memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, dalam penggunaan hak pilih dari setiap pemilih (termasuk para Pemohon) secara aspiratif berdasarkan kehendak otonom dari masing-masing pemilih.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon beranggapan telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, *vide* Bukti P-1], telah mengatur secara khusus dana kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) yang terdiri dari pengaturan besaran maupun pihak yang berhak memberikan dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan mekanisme pelaporan dana kampanye.

Pengaturan pelaporan dana kampanye maupun besarannya dimaksudkan untuk transparansi dan akuntabilitas peserta pemilu, serta sebagai cerminan nilai-nilai demokratis penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Agar peserta pemilu

yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif dapat menjalani fungsi dan tugas-tugas wajibnya tanpa disusupi oleh kepentingan orang perorang atau sekelompok orang yang dapat merugikan kepentingan umum. Sehingga pengalaman-pengalaman masa lalu, yang diantaranya pemberi dana kampanye fiktif, hingga ketidakmampuan penyelenggara pemilu untuk memeriksa kebenaran penerimaan dana kampanye, dapat tercegah.

2. Bahwa menurut Morissan (2005:17), pemilu adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara.

Dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dinyatakan: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*". Dengan demikian, pemilih diharuskan menggunakan hak pilihnya secara langsung atau tidak boleh diwakilkan, bisa diikuti oleh seluruh warga negara yang telah memiliki hak untuk menggunakan suaranya, pemilih bebas memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, pilihan pemilih hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri, setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan pasangan Presiden dan Wakil Presiden serta wakil rakyat yang terpilih nantinya, serta menjamin terlindunginya hak pemilih untuk mendapatkan kepastian hukum atas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

3. Bahwa pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak semata hanya dianggap sebagai sekedar pesta demokrasi lima tahunan, tetapi haruslah diarahkan sebagai bagian penting dari proses investasi demokrasi. Di dalam prosesnya, pemilu memiliki asas jujur dan adil yang harus dilakukan secara konsisten, dan mampu mengeliminasi potensi pengaruh ekonomi, ideologi, dan religiusitas. Lebih jauh dari itu, pemilu yang merupakan proses pergantian kekuasaan haruslah diarahkan agar mampu memilih wakil rakyat dan pemimpin yang punya integritas dan kompetensi di bidangnya masing masing. Potensi pengaruh ekonomi menjadi titik tolak kemungkinan adanya praktek jual beli suara (*money politic*), karena tidak akan mungkin terjadi pembaruan tata pemerintahan apabila korupsi masih menjadi bagian dari watak dan karakter kekuasaan.

4. Bahwa asas jujur dan adil dalam pemilu diimplementasikan pada dua tataran, yaitu aturan normatif dan moralitas pelaksanaan pemilu. Tataran aturan normatif sendiri terdiri dari dua jenis, yakni aturan yang bersifat preventif dan aturan yang bersifat represif. Aturan preventif berisi ketentuan tentang tindakan-tindakan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam keseluruhan tahapan pemilu, aturan preventif juga mengatur mekanisme penyelesaian apabila ada sengketa yang melanggar asas jujur dan adil. Sedangkan aturan represif adalah ketentuan yang memberikan ancaman hukuman kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, karena bertentangan dengan asas jujur dan adil. Asas jujur dan adil sebagai landasan pelaksanaan pemilu mengisyaratkan agar pemilu yang dilakukan itu, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, masyarakat pemilih (*voters*), lembaga pengawas atau pemantau, dan aparat penegak hukum termasuk lembaga peradilan, bertumpu pada nilai-nilai kejujuran.
5. Bahwa dalam Pasal 325 ayat (2) UU Pemilu, telah ditetapkan 3 (tiga) pihak yang dapat memberikan dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: (i) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan; (ii) partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon; dan (iii) sumbangan yang sah menurut hukum serta tidak mengikat dari pihak lain.
6. Bahwa dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan telah diatur tidak boleh melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu.
7. Bahwa pengaturan pemberian dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanyalah berasal dari pihak lain saja, karena ketentuan Pasal 327 ayat (1) UU Pemilu hanya merujuk pada Pasal 325 ayat (2) huruf c UU Pemilu. Demikian pula, dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang merujuk pada Pasal 325 ayat (2) huruf c UU Pemilu, adalah bukan berasal dari partai politik pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

8. Bahwa pembatasan pemberian dana kampanye, yakni ditujukan untuk mencegah dominasi pihak tertentu atas ketersediaan dana kampanye, sehingga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun partai politik jika kelak terpilih menduduki jabatan publik, tetap memiliki kemandirian dalam membuat kebijakan dan keputusan. Kemandirian pejabat publik sangat penting, agar mereka bisa bekerja demi kepentingan rakyat; bukan melayani pihak tertentu, seperti para pemberi dana kampanye yang tidak ingin dicatat dalam pembukuan penerimaan dana kampanye karena tidak ingin diketahui asal usulnya oleh publik dengan tujuan-tujuan tertentu.

UU *a quo*, senyatanya tidak mengatur pembatasan besaran dana kampanye yang berasal dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan, maupun yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Fakta tersebut, menurut para Pemohon, akan dan/atau telah melahirkan perlakuan istimewa.

Ketiadaan batasan pemberian besaran dana kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari pasangan calon dan partai politik pengusul, juga tidak diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sebagai komisi yang diamanatkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Melainkan hanya disebutkan sumber perolehan dan kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah berasal dari pasangan calon maupun partai politik pengusul, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974).

Sesungguhnya, para Pemohon dapat memahami, jika salah seorang atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, memiliki hak untuk memberikan sebagian atau seluruh harta benda milik pribadinya atau partai politik pengusulnya, sebagai dana untuk kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi, pengaturan pembatasan pemberian dana kampanye, adalah dimaksudkan untuk menutup kemungkinan adanya penyumbang fiktif perorangan, kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri atau kelompoknya yang dapat

merugikan kepentingan umum, yang ingin memberikan dana kampanye yang tidak terbatas dengan cara memberikannya secara langsung kepada salah seorang atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun melalui perantara partai politik. Sehingga dana kampanye yang tidak terbatas tersebut, dikhawatirkan digunakan untuk memengaruhi pemilih, guna memenangkan pemilu dengan segala cara, termasuk diantaranya kemungkinan adanya praktek jual beli suara (*money politic*).

9. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Adanya kekosongan hukum, dan aturan pasal demi pasal yang nampaknya tidak sinergitas dalam UU Pemilu, *in casu* dalam permohonan *a quo* yaitu pengaturan sumber dana kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun partai politik, tanpa menetapkan juga besarnya justru akan membuat aturan dana kampanye banyak memberikan celah bagi peserta pemilu untuk melakukan praktek-praktek yang menyimpang sesuai dengan kehendak masing-masing. Maka dengan tidak diaturnya pembatasan besaran pemberian dana untuk kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari pasangan calon maupun partai politik dan/atau gabungan partai politik telah melanggar asas jujur dan adil, sehingga pemilu yang dicita-citakan akan berkepastian hukum, demokratis, transparan dan akuntabel sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menjadi tidak terwujud.

10. Bahwa apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka setidaknya dengan adanya pengaturan batasan besaran dana kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari pasangan calon, dan yang berasal dari partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul, justru akan memberikan kesetaraan bagi setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, karena apabila tidak ada pembatasan, maka salah satu pasangan calon yang memiliki kekuatan uang melimpah akan lebih dominan dan mereduksi potensi calon lain yang kurang memiliki daya saing ekonomi. Juga dengan adanya pembatasan besaran dana kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka pasangan calon peserta

pemilu akan memiliki keterbatasan untuk menghambur-hamburkan uang dalam kegiatan kampanye, terlebih untuk mencegah jual beli suara (*buying and selling votes*).

11. Bahwa mempertimbangkan uraian para Pemohon tersebut, maka Pasal 326 UU Pemilu, nyata-nyata harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf a, b, dan c, yang berasal dari pasangan calon, partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon, atau pihak lain yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah, berupa pemberian atau sumbangan yang sah menurut hukum serta bersifat tidak mengikat.

IV. PETITUM


Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, para Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pasal 326 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf a, b, dan c, yang berasal dari pasangan calon, partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon, atau pihak lain yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah, berupa pemberian atau sumbangan yang sah menurut hukum serta bersifat tidak mengikat.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian perbaikan permohonan ini para Pemohon sampaikan, terima kasih.


Hormat para Pemohon,



Dorel Almir



Abda Khair Mufti



Muhammad Hafidz